

PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

2024

PERBUPKAB MAMUJU NO. 36, BD 2024/NO.36, 9 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

ABSTRAK : • untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan peraturan kepala daerah mengenai pembebasan BPHTB dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, UU No. 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 35 Tahun 2023, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permen PU dan Perumahan Rakyat RI No. 1 Tahun 2021, Kepmen PU dan Perumahan Rakyat No. 22/KPTS/M/2023, Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Mendagri No. 03.HK/KPTS/Mn/2024, No. 3015/KPTS/M/2024, No. 600.10-4849 Tahun 2024, Perda Kab. Mamuju No. 3 Tahun 2023, Perda Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023.

Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang isinya memuat:

a. Ketentuan Umum, b. Ruang Lingkup, c. Pembebasan BPHTB Bagi MBR, d. Kriteria MBR, e. Ketentuan lain-lain.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

CATATAN - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan yaitu 31 Desember 2024.

